



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PANGKALAN BALAI KANTOR CABANG SEKAYU**, yang diwakili oleh **IMAM PIRSAWAN** selaku Kepala Unit PT. Bank Kredit Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan EMI SUSILOWATI, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VERA ANGGRAINI, FAHRUDIN ADHA, dan RIAN AUSTIN MARPAUNG**, Mantri PT. Bank Kredit Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 92/KC-IV/MKR/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Juli 2019 dengan Nomor:60/SK/2019, sebagai **PENGUGAT**;
- II. **RIDUAN**, lahir di Pelajau Ilir tanggal 5 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jln Desa Rimba Alai Rt 005 Rw 001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, menurut surat gugatan tersebut, sebagai **TERGUGAT I**;
- III. **YUHANA**, lahir di Rimba Alai tanggal 10 Agustus 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Desa Rimba Alai Rt 005 Rw 001 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, menurut surat gugatan tersebut, sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Juli 2019 dalam Register Nomor : 12/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** mengakui memiliki hutang kepada **Pihak Pertama** dengan sisa hutang sebesar **Rp. 32.345.676.-** (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok	Rp. 18.348.906,-
Bunga	<u>Rp. 13.996.770,-</u>
Total Pelunasan	Rp. 32.345.676,-

Pihak Kedua meminta keringan bunga sebesar **Rp. 13.945.676,-** sehingga total kewajiban yang akan dibayar sebesar **Rp. 18.400.000,-** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pihak Kedua berjanji atas sisa hutang sebesar **Rp. 18.400.000,-** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) tersebut akan dibayar dibulan Desember 2019 atau paling lambat tgl 30 April 2020.

- Apabila terhadap kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana point 2 ternyata **Pihak Kedua** tidak memenuhi janjinya tersebut maka terhadap jaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00105 Atas Nama RIDUAN yang terletak di Desa Rimba Alai dengan luas 435 Meter Persegi dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.
- Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Biaya perkara akan timbul atas perkara ini menjadi beban **Pihak Kedua**.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2019 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, oleh **M. ALWI, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	725.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)